

**TINJAUAN UMUM PIDANA MATI
BAGI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh: Jamalludin Iza Muslikin²

Selviani Sambali³

Debby Telly Antow⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pidana mati bagi penegakan hukum pidana di Indonesia melalui perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana penerapan aturan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan. Namun juga harus dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Karenanya, membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (*extra ordinary crimes*). 2. Penerapan hukuman mati di Indonesia sangat efektif. Ini dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya. Penerapan fungsi hukum dalam pidana mati secara simbolis menjawab kekusaran moral yang disebabkan kejahatan. Dengan cara ini, hukum menegaskan dan menyusun kembali konsensus moral yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sebagian penerapan hukuman mati setidaknya tetap menjadi suatu usaha pembalasan.

Kata Kunci : Pidana Mati, Sistem Penegakan, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101483

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan atau perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari sistim hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam persoalan inilah berbagai system hukum, dimanapun dan kapanpun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam lembaga lain yang harus diteliti.

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian.

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa, demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan

Jerman pidana mati telah dikenal.⁵ Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah colonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, dimana pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana berupa : dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brand merken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.⁶

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu oengetahuan dan teknologi, diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sam beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dan susunan sanksi pidana, disesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia..⁷

Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam dan hukum nasional. Diantaranya dalam hukum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini diperjelsa dalam BAB II KUHP pada Pasal 10 poin a mengenai pidana pokok, yakni pidana

mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda.⁸

Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrument untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia, yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

Indonesia sebagai negara hukum, tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan.⁹ Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Delik yang diancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak.¹⁰

Dalam praktek peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada penyelundupan narkoba dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedaran dan penyelundup narkoba di Medan dan Tangerang ditolak Presiden.¹¹

Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 *International Comvenant On Civil And Political Right* (ICCPR), yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam konvenan itu sendiri yang salah satunya yaitu hak hidup dan Indonesia telah meratifikasi

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman mati di Indonesia.

¹⁰ A.Z. Abidin dan A Hamzah, *Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2013, hal 326

¹¹ Keppres Nomor 20/G.21/G.22/G.23 dan No 24/G Tahun2003..

⁵ S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaen, Jakarta, 1996, hal 51.

⁶ E Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal 19

⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 7

ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Sebagian orang menyatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan. Bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1998 sampai 2002 tentang korelasi antara pidana mati dan kejahatan menyebutkan bahwa tidak ada korelasi signifikan dalam efek jera.¹²

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindak pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana lain, maka negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim, dan pidana mati itu telah dilaksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.¹³

Bambang Poernomo mengatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua, sehingga tidak sesuai dengan kehendak zaman. Meski demikian saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.¹⁴ Hukuman mati yang dikembangkan dari asas humanism dalam lingkup penology diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Perdebatan tentang hukuman pidana mati sudah cukup lama berlangsung dalam wacana hukum pidana di Indonesia. Dari pendekatan historis dan teoritik, hukuman mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut

Hak Asasi Manusia. Salah satunya ialah hak manusia untuk hidup, hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”¹⁵

Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan “Hukum Kodrat”, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi-kurangi (*non-deogable right*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahi Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun, berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Hak hidup sebagai isu sentral yang digunakan untuk mengkampanyekan hukuman mati, bukanlah satu-satunya isu yang diangkat dalam konteks penghapusan hukuman mati. Beberapa perspektif kriminologi juga mengangkat isu pidana mati sebagai suatu hal yang perlu ditentang dengan mempertanyakan efektifitas dari pidana mati bagi berkurangnya kejahatan serta mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seseorang manusia. Namun demikian, tidak sedikit orang yang mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkan diri pada pandangan bahwa ada kalanya beberapa kejahatan tidak mungkin termaafkan dan hanya hukuman mati yang dapat menebus atas kesalahan yang dilakukan.

Pada dasarnya isu sentral dari hukuman mati tidak terlepas dari pernyataan Beccaria,¹⁶ yang mengatakan hak negara untuk mencabut nyawa seseorang dan sangat terkait dengan gagasan Hak asasi manusia. Negara dalam perspektif HAM diposisikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, justru negara yang melakukan pelanggaran HAM. Gagasan perlindungan HAM dari negara terhadap

¹² Anung Razaini, *Problematika Pidana Mati di Indonesia*, w.w.w HMIbecak, word.pres.com..

¹³ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hal 14-15.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Op-cit*, hal 9 .

¹⁵ Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁶ [http://appegutauruk.blogspot.com/2011/04/Cesare Beccaria.html](http://appegutauruk.blogspot.com/2011/04/Cesare%20Beccaria.html), diakses tgl 20 Agustus 2021, jam 18.20 wita.

warganegara, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakat dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (*non derogable*) dan negara harus menghormati serta melindunginya.

Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak-hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut.¹⁷ Namun demikian, di beberapa negara hak hidup ini menjadi relative dikarenakan pandangan bahwa negara mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi anggota masyarakat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perlindungan negara terhadap hak warganegara baik yang bersifat relative maupun asasi, fungsi perlindungan negara secara operasional berlaku ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hak anggota masyarakat lainnya. Setiap tindakan yang melanggar hak individu masyarakat akan mendapat pembalasan dari negara, termasuk didalam pembalasan tersebut ialah hukuman mati. Hal ini merupakan dasar dari gagasan yang mendukung dipertahankannya hukuman mati.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pidana mati bagi penegakan hukum pidana di Indonesia melalui perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana penerapan aturan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum

kepastakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif".¹⁸

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan metode pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi yaitu :

- a. Deduksi adalah pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induksi adalah pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode deduksi).

Kedua metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu.

PEMBAHASAN

A. Sistem pidana mati bagi penegakan hukum pidana di Indonesia melalui perspektif Hak Asasi Manusia.

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang artinya "hak manusia", atau dalam bahasa Inggrisnya human rights, dan dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah "hak-hak asasi", yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental:¹⁹

1. Secara umum Hak Asasi Manusia adalah hak – hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

¹⁹ Ramdlon Naning, 1983 *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,, hlm. 7. .

¹⁷ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal 121-122.

sebagai manusia.

2 Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, semua orang berhak menikmati haknya tersebut.

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq terambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan yahiqqu „al aika an taf`ala kadza, itu artinya kamu wajib,²⁰ melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. “Hak Asasi Manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia”.²¹

Menurut Miriam Budiarto, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.²²

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dapat dibagi dua macam dilihat dari kategori

huquuqul ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral.²³

Dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Prof. Darji Darmodiharjo, S. H., dalam buku A. Masyur Effendi menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. sedangkan R. Kirk dalam buku A. Masyur Effendi memberi definisi, “*human rights as signifying all privileges and ammunities prosscenes by human being in a civil social order*”.

Berkaitan dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia pada prinsipnya sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan hak asasi manusia itu sudah dimulai segera setelah ditandatangani Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland, maka seringkali peristiwa ini dicatat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Sebab yang dimuat dalam Magna Charta tak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan gereja, tetapi dilihat dari segi perjuangan hak-hak asasi manusia (walaupun khusus untuk bangsawan dan gereja) Magna Charta dapatlah dicatat sebagai yang pertama dan bukan sebagai yang permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang.²⁴

²⁰ Yahya Ahmad Zein, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty, 2012, hlm. 165 .

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 334.. .

²² Miriam Budiarto, 1999 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 57-58.

²³ Masyur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 20.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam satu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Right (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa.²⁵

Peraturan-peraturan HAM internasional berakar dalam Piagam PBB. Ditetapkan dengan prinsip-prinsip yang secara universal dapat diterima mengenai harkat dan martabat manusia. Pendirian PBB mempersentasikan titik kritis dalam perkembangan kesadaran manusia. Trauma perang dunia II, kejahatan yang secara luas menimpa manusia termasuk pembersihan suku (*genocide*), pembunuhan massa, dan bentuk-bentuk kekerasan lain terhadap kemanusiaan merangsang pemerintah-pemerintah menuntut dan membentuk standar perlindungan warga negara oleh pemerintahannya secara masing-masing.

Upaya pertama untuk mengkodifikasi standar-standar semacam itu adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1947. Deklarasi diakui sebagai standar bagi semua manusia dan semua bangsa untuk memperjuangkan penegakkan martabat manusia. Diantara hak-hak yang termuat dalam deklarasi itu adalah hak kesetaraan, bebas diskriminasi, hidup, kebebasan dan keamanan jiwa, bebas dari perbudakan, siksaan dan perlakuan kejam, perlakuan kesetaraan didepan hukum dan pengadilan, dan kebebasan berekspresi²⁶

Majelis umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal itu pada tanggal 10 Desember 1948. Seperti kebanyakan rekomendasi Majelis Umum PBB lainnya, DUHAM sifatnya tidak mengikat. Sebagian besar negara tidak meratifikasi DUHAM karena mereka menginginkan traktat formal yang secara hukum mengikat. Kendati demikian semua komentator sekarang

sepakat bahwa pasal-pasal deklarasi itu telah menjadi mengikat ketika menjadi bagian hukum nasional. Konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya-tidaknya telah melampaui empat generasi perkembangan.

Keempat generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah:

1. Generasi Pertama

Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era "enlightenment" di Eropa, mengikat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Right PBB pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti Inggris dengan Magna Charta dan of *Right*, di Amerika Serikat *Bill* dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan Declaration of Right of Man and of the Citizen. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

2. Generasi Kedua

Konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*" pada tahun 1966.

3. Generasi Ketiga

Pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak

²⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988, hlm. 307. .

²⁶ Miriam Budiardjo, *Op. Cit* .

untuk pembangunan atau *“right of development”*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.

Namun demikian, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam 66 suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *“crime by government”* yang termasuk ke dalam pengertian *“political crime”* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *“crime against government”* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

1. **Generasi Keempat**

Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat

atau masyarakat, dan bahkan antara satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Penegakkan HAM di Indonesia dimulai dengan munculnya Keppres Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) yang mempunyai tugas, yaitu:²⁷

1. Menyearluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Internasional.
2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi.
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM.
4. Mengadakan kerjasama regional dan internasional dibidang HAM.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini ada sejumlah perkembangan kemajuan penting mengenai upaya bangsa Indonesia untuk melindungi HAM. Seperti diketahui, ada sejumlah produk politik yang penting tentang HAM. Tercatat mulai dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/ 1998, kemudian Amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit sudah memasukkan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Adanya undang-undang tentang HAM dan Peradilan HAM, merupakan perangkat organik untuk menegakkan hukum dalam kerangka perlindungan HAM, atau sebaliknya penegakkan supremasi hukum dalam rangka perlindungan HAM. Semua ini melengkapi sejumlah konvenan PBB tentang HAM seperti tentang hak-hak perempuan, hak

²⁷ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty Dalam Penegakkan Hukum*, Jakarta: Referensi, 2012, hlm. 212

anak atau konvenan tentang anti diskriminasi serta kovenan tentang anti tindakan kekejaman yang sudah diratifikasi.²⁸

Bagir Manan menjelaskan bahwa hak asasi manusia dikategorikan menjadi:²⁹

1. HAM yang bersifat klasik dan sosial. Hak-hak yang bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sementara hak yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1), dan pasal 24 UUD 1945.¹⁹ Hak yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk tidak dirumuskan sebagai hak sosial, namun sebagai kemerdekaan, contohnya rumusan pasal 28 dan 29 ayat (2) UUD 1945.
2. HAM berkenaan dengan warga negara Indonesia. Hal ini dapat dibaca pada pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1), dan pasal 31 ayat (1). Sedangkan hak asasi yang berlaku khusus pada warga negara dapat dikategorikan ke dalam hak asasi yang timbul karena hukum (legal rights). Lahirnya undang-undang tersebut merupakan langkah maju, meskipun banyak menimbulkan polemik terutama tentang pemberlakuan asas retroaktif.

Beberapa kalangan dan para ahli hukum pidana berpendapat diberlakukannya asas retroaktif bertentangan dengan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD RI. Hak Asasi Manusia klasik, seperti hak untuk hidup dan mengemukakan pendapat, memiliki pengertian sebagai larangan bagi negara untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut. Contohnya, kewajiban negara untuk tidak membunuh atau melakukan sensor atas informasi. Hak Asasi Manusia sosial memiliki pengertian kewajiban bagi negara untuk aktif, contohnya dalam menjamin hak asasi warga negara untuk memperoleh pendidikan atau pekerjaan dengan cara membangun sekolah

atau menciptakan perekonomian yang sehat. HAM sosial lebih sulit dilaksanakan.³⁰

Terlepas dari perbedaan pandangan dalam penafsiran tentang Hak Asas Manusia dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diatas, maka dapat dipandang bahwa rakyat dan bangsa Indonesia telah berada dalam koridor rakyat dan bangsa yang beradab menurut standar internasional karena undang-undang tersebut merupakan payung dari seluruh nilai-nilai yang melegalisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah apakah hak satu individu dapat membatasi hak individu lain? Atau hak tersebut secara mutlak adalah milik masing-masing individu, sehingga akan ada kesenjangan yang terjadi ketika hak itu bertabrakan dengan hak individu lain. Kita ambil contoh hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi) yang menurut *Universal Declaration of Human Right* adalah sebagai salah satu dari lima hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu.

Hak personal disini mencakup seluruh hak kebebasan individu untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Seorang teroris yang telah menghilangkan banyak nyawa memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang diinginkannya. Namun disini lain, orang-orang yang merasa terancam dengan keberadaan teroris tersebut juga memiliki hak perlindungan hukum. Maka hak teroris untuk bebas menjalani hidup yang dipilihnya telah dibatasi oleh hak orang lain yang membutuhkan perlindungan. Disini jelas bahwa Hak Asasi Manusia bukan lagi menjadi hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia.³¹ Karena hak seseorang akan terbatas oleh hak orang lain. Hak Asasi Manusia hanya akan melanggar hak asasi itu sendiri. yang sekarang dijadikan sekelompok manusia sebagai alasan untuk dapat mencampuri urusan suatu kelompok lain dengan berlandaskan Hak Asasi Manusia.

Dengan melihat kasus-kasus pelanggaran HAM, maka dapat dipastikan konsep HAM ini tidak dapat menjamin sebuah kehidupan yang aman, tentram dan damai. Karena jika

²⁸ Adnan Buyung Nasution, 2003 *Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, disampaikan dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM..

²⁹ Bagir Manan, *Dalam Demokrasi Pancasila*, Bandung: Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pengajar Pancasila, 1998, hlm. 35..

³⁰ UUD1945 dan TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan.

³¹ Marwan Effendy, *Op-cit*, hal. 214

setiap individu melakukan hal yang berlandaskan HAM, maka yang akan muncul adalah egoisme-egoisme sosial yang kuat dalam masyarakat. Berangkat dari berbagai permasalahan yang muncul karena klaim-klaim yang mengatasnamakan HAM, maka solusi yang paling cocok adalah adalah sumber egoisme-egoisme sosial dapat diluruskan kembali dengan ideologi Kewajiban Asasi Manusia (KAM). Kewajiban Asasi Manusia ini akan memberi solusi yang cukup besar untuk mengatasi kehidupan modern sekarang. Kehidupan yang kini penuh dengan keegoisan individu itu terjadi karena hilangnya pemenuhan kewajiban-kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh setiap manusia.

Jika yang kita pakai sebagai ideologi adalah Kewajiban Asasi Manusia, maka secara otomatis hak-hak seluruh individu juga dapat terpenuhi. Semisal, salah satu kewajiban dasar manusia adalah menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, maka hak orang lain tersebut sudah secara otomatis terpenuhi. Berbeda jika yang didahulukan adalah hak untuk dihormati,³² maka yang terjadi adalah tuntutan-tuntutan bersifat egois yang muncul. Begitu juga dengan hak manusia untuk hidup. Jika setiap individu melakukan kewajibannya untuk menghormati kehidupan orang lain, maka secara otomatis hak orang lain untuk hidup juga akan terpenuhi. Maka jelaslah sudah, untuk membangun sebuah kehidupan modern yang harmonis. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah KAM, bukan HAM. Banyak kewajiban-kewajiban dasar manusia yang harus dipenuhi. Kewajiban kepada Tuhan, kewajiban pada sesama manusia, dan kewajiban kepada alam sekitarnya. Dengan begitu, ka kehidupan ini akan bisa berjalan harmonis. Hubungan dengan Tuhan pasti terjaga, hubungan kepada sesama manusia juga terjaga, dan alam juga akan terjaga kelestariannya.

Pada dasarnya semua negara pasti mempunyai tujuan yaitu ingin menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi warganya. Salah satu hal yang

menghalangi tercapainya tujuan tersebut adalah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri., agar mereka yang melakukan tindak kejahatan ini tidak terus bertambah maka tiap-tiap negara harus mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tersebut.

Salah satu usaha pemberantasan kejahatan tersebut adalah dengan mengenakan dan mengancamkan pidana pada tiap perbuatan kejahatan, yang pada mulanya bertujuan untuk membuat para penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan. Kemudian pada perkembangannya maksud memidana ini bertambah yakni untuk membuat dan mendidik si penjahat menjadi baik. Adanya perubahan dalam arti dan bentuk pidana ternyata tergantung dari perubahan pandangan hidup yang menjadi pendukungnya, sewaktu mengenai kehidupan manusia hanya dikenal unsur badan dan jiwa sebagai milik pokok, maka untuk membuatnya jera dan menakutkan warga masyarakat lainnya selain pidana badan dikenakanlah pidana mati sebagai pidana utama.

Arti, sifat, bentuk dan tujuan pidana pada prinsipnya tidak terlepas dari perubahan sepanjang masa. Akan tetapi meskipun demikian pidana tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan, ini merupakan suatu jawaban yang tradisional dan masih dianut sampai sekarang. Dalam pada itu adapula sementara pandangan dewasa ini yang melihat pidana sebagai salah satu jawaban terakhir walaupun sampai saat ini belum dapat diberikan jawaban yang memuaskan mengapa orang melakukan kejahatan dan mengapa setelah orang itu dipidana mati untuk kejahatan yang dilakukannya masih ada saja orang lain yang melakukan kejahatan tersebut. Memang merupakan suatu kenyataan bahwa tiap manusia selalu takut akan kematian. Itulah sebabnya tidak ada upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan calon-calon pembunuh selain dengan ancaman pidana mati. Lantas kemudian upaya inilah yang mengundang problem dalam penerapannya. Apabila kita menyimak berbagai ragam

³²<http://risalatulhukmi.blog.ugm.ac.id/2013/04/22/kewajiban-asasi-manusia-dan-hakasasi-manusia>, diakses tanggal 21 Nopember 2021.

berkaitan dengan pidana mati ini maka pro dan kontra pun tidak dapat dihindari seiring dengan berbagai macam landasan argumen yang dikemukakan sebagai dasar pertimbangan.

Berkaitan dengan problema dalam penerapan pidana mati ini khususnya jika dikaitkan dengan HAM maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu:

1. Kekhawatiran adanya kemungkinan kekhilafan hakim (*gerechtelijke dwaling*) dalam menjatuhkan hukuman yang kemudian berimplikasi kepada putusan hakim yang tidak sesuai dengan kesalahan seseorang bahkan mungkin terjadi *error in persona* (pemberian hukuman kepada orang yang tidak bersalah) sehingga ini kemudian melanggar Hak Asasi Manusia di mana hak yang paling pokok dimiliki seseorang dilanggar. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa contoh kasus klasik yang mendukung dimana pada abad ke-17 hiduplah seorang petani bernama Joan Galles yang pada suatu ketika dituduh membunuh anaknya. Hakim pada saat itu kemudian menjatuhkan hukuman mati. dan ahli hukum setelah Joan Galles menjalankan eksekusi hukuman mati, ternyata Voltaire dapat membuktikan bahwa Joan Galles tidak bersalah, sehingga Joan Galles direhabilitasi. Tapi apa gunanya lagi karena yang bersangkutan telah meninggal karena dihukum tanpa kesalahan. Hal inilah kemudian mengundang respon negatif terhadap eksistensi pidana mati sehingga menjadi masalah dalam penerapannya. Contoh lain yang juga cukup menggemparkan terkait dengan kekhilafan hakim ini juga terjadi di Italia. Dimana seorang yang tidak bersalah hampir saja akan lenyap nyawanya dibawah Guillotine, ketika eksekusi ingin dilakukan dan kapak ingin dijatuhkan, namun karena kerusakan teknis kapak itu berhenti dan macet tergantung beberapa jari saja diatas lehernya, satu menit kemudian datanglah Espresso membawa berita bahwa orang itu tidak bersalah sedangkan

orang yang sebenarnya bersalah sudah berhasil ditangkap. Hal ini kemudian hampir menyebabkan pelanggaran HAM yang pokok akibat kekhilafan hakim.

2. Adanya perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dimana potret HAM berkembang menjadi sarana penegakkan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap HAM melalui pembedaan yang menyebabkan musnahnya kemerdekaan, keadilan, serta persamaan, kemudian melahirkan problem dalam penerapan pidana mati tersebut.
3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pidana mati tidak sesuai dengan salah satu sila dari Pancasila yakni sila ke-2 "kemanusiaan yang adil dan beradab", dimana dalam hal ini pidana mati dianggap sebagai salah satu bentuk pidana yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya timbul suatu problema dimana terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Adanya pertentangan dengan salah satu maksud atau tujuan pembedaan yang ditunjukkan bukan sebagai sarana untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta memperbaiki si pelaku tindak pidana tersebut sementara pidana mati dalam penerapannya dapat dipastikan melanggar dari maksud atau tujuan pembedaan. Sehingga kemudian penerapan pidana mati ini dikatakan menghilangkan esensi dari salah satu tujuan pembedaan karena sifatnya yang tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Penerapan hukuman mati, dilihat dari aspek sosial budaya, mengacu pada teori kaum abolisionis.

Dalam budaya yang memberikan penghargaan tinggi terhadap hidup dan martabat manusia, hukuman mati selalu

dianggap sebagai kontroversi. Betapa tidak, dalam hukum yang sama, dipatok larangan membunuh sekaligus perintah hukuman mati. Lepas dari sistem hukum dewasa ini, ada semacam pandangan umum bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan perikemanusiaan.

B. Penerapan aturan hukuman mati dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia Hukuman dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut oleh bangsa Romawi sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat.

KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1918, memang warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk kejahatan biasa³³

Dasar hukum tertuang dalam Pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan Pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340) serta perundang-undangan pidana diluar KUHP mengenai UU Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika.

Indonesia salah satu dari 71 negara yang masuk kategori *retentionist country* terhadap pidana mati secara *de jure* dan *de facto* mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatan biasa. (ordinary crimes) sejak tahun 1870, kemudian menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada 1982. Menurut KUHP, Hukuman pidana yang tertera pada pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda termasuk dalam pidana pokok. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP, antara lain:

1. Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
2. Mengajak/ menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2).
3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3).
4. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
5. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
7. Pembajakan di laut, di tepi laut, di tepi pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).
8. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu perang (Pasal 124 bis).
9. Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 124 bis).
10. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 386 ayat 2).

Pasal-pasal dalam KUHP tentang ancaman pidana mati menyitir pendapat para pakar terdahulu, yaitu Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji, Rudy Satriyo, Daud Rasyid, dan Adi Suyatno. Sejumlah pakar tersebut menilai ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), khususnya pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), perlu diberi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan ancaman

³³ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 261.

pidana matinya terlalu tinggi apabila di analisis dari sisi kekuatan hukum pidana. Dasar pertimbangannya adalah:

1. Tindakan makar dipandang telah terjadi (selesai atau sempurna) selagi ancaman pidana masih dalam kondisi diperingan 1/3, namun dalam pasal 104 KUHP justru menjadi pidana mati.
2. Pemufakatan sanksi tindak pidana dalam pasal 104 adalah pidana mati, padahal pemufakatan merupakan tindakan yang masih sangat jauh dari permulaan pelaksanaan, namun pidananya sama dengan apabila telah masuk dalam tahap permulaan pelaksanaan.³⁴
3. Menyediakan atau memudahkan konstruksi hukum pidana juga termasuk dalam persoalan penyertaan (*deelneming*) pada bagian pembantuan. Pidanaan untuk peran tersebut justru diperingan 1/3, sedangkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 104 pidananya sama dengan perbuatan pelakunya.
4. Terakhir, presiden tentu layak mendapat perlakuan lebih dibandingkan rakyat biasa. Oleh karena itu, pasal 104 dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP bisa saja menjadi perangkat hukum yang diorientasikan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang kekuasaan (pemerintah), bukan kepentingan umum. Artinya, tindak pidana tampaknya lebih ditujukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pihak yang sedang berkuasa sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan penegakkan hukum menjadi penghalang kehidupan demokrasi suatu negara.

Di Luar KUHP Selain dalam KUHP, masih ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

1. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang diundangkan pada 4 September 1951 pasal 1 ayat 1. Bunyinya: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".
2. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dalam pasal 2. Penpres ini diundangkan pada 27 Juli 1959 dalam Lembaran Negara 1959 No. 80.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Diundangkan pada 16 November 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No. 130.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundangundangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Diundangkan pada 27 April 1976 dalam Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26. 49
5. Penpres RI Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan militer.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman

³⁴ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004, hlm. 47-48. 47.

pidana dalam tindak pidana psikotropika diatur dalam BAB XIV tentang ketentuan pidana, pasal 59 sampai pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dapat dijatuhkan dua pidana pokok sekaligus. Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Lamanya pidana penjara juga diatur dalam KUHP, yaitu seumur hidup atau sementara. Dalam pidana sementara, pidana penjara lamanya minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, juga diatur minimal dan maksimal lamanya pidana sementara yang bisa dijatuhkan hakim. Demikian pula dengan minimal pidana dendanya. Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 L. N. Nomor 40 Tahun 1950.

Terlepas dari permasalahan-permasalahannya, semua undang-undang yang telah dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia yang diwakili pemerintah dan DPR, serta diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sendiri tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran hukum atau perasaan keadilan masyarakat masih menghendaki eksistensi hukuman mati. Tidak ada alasan bagi mereka yang antihukum mati untuk mengatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai lagi diterapkan di era demokrasi saat ini.³⁵

Eksistensi hukuman mati dalam KUHP produk nasional dapat dipertanggungjawabkan bila ditinjau dari sisi penyusun dan yang menetapkannya. Dalam

RKHUP Nasional Pidana pokok dalam naskah RKUHP yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) tahun 1999-2000 pada bagian kedua pidana paragraf I jenis pidana pasal 60 ayat (1) terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dari pasal 60 ayat (1) tersebut tidak ditemukan pidana mati sebagai pidana pokok. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan KUHP BAB II pasal 10. Jenis-jenis hukuman dalam undang-undang itu terdiri dari hukuman-hukuman pokok. KUHP ini dengan tegas menyebut pidana mati sebagai salah satu pidana pokok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukuman Mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dalam nilai-nilai Panca Sila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak hidup dalam hukum nasional Indonesia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karenanya menempatkan hak hidup dalam konteks Indonesia tidak harus dipandang secara absolut dengan menyatakan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (hak hidup) dan karenanya harus dihapuskan. Namun juga harus dikaitkan dengan dimensi budaya masyarakat yang ada, dalam posisi seperti ini maka sikap yang dapat diambil ialah dengan menyatakan bahwa hak hidup dapat dicabut oleh negara selama si terpidana telah melalui sebuah proses hukum yang adil dan berimbang. Hukuman selayaknya tidak diberikan melebihi kesalahan/kerusakan yang telah diperbuat oleh terpidana. Oleh karenanya, membatasi pidana mati hanya untuk menghukum kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap luar biasa (*extra ordinary crimes*),

³⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 75.

merupakan sebuah pilihan politik kriminal yang bijak

2. Penerapan hukuman mati di Indonesia sangat efektif. Ini dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya. Penerapan fungsi hukum dalam pidana mati secara simbolis menjawab kegusaran moral yang disebabkan kejahatan. Dengan cara ini, hukum menegaskan dan menyusun kembali konsensus moral yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sebagian penerapan hukuman mati setidaknya tetap menjadi suatu usaha pembalasan

B. Saran

1. Perlu dilakukan kajian mendalam sehubungan dengan sinkronisasi antara penerapan Hukuman Mati dengan pengaturan HAM dalam sistem konstitusi Indonesia.
2. Hukuman Mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin dan A Hamzah, *Bentuk – bentuk khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.2013
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1999
- Buyung Adnan Nasution,2003 *Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, disampaikan dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM.
- E Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah, Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Effendi Mansyur, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Bandung: Alumni, 1980.
- Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty Dalam Penegakkan Hukum*, Jakarta: Referensi, 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994 .
- Kusnardi Moh dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Manan Bagir, *Dalam Demokrasi Pancasila*, Bandung: Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pengajar Pancasila, 1998.
- Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* , PT Bumi Aksara Jakarta, 2003.
- Naning Ramdlon, *Cita dan Citra Hak – Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,1983.
- Nawawi Barda Arief,2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian dan Perbandingan*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- .Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005.
- RudySatriyo Mukantardjo, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia* Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2004,
- S.R Sianturi dan Mompang L Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaen, Jakarta, 1996,
- Saleh Roeslan, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty, Yogyakarta, 2012-
- Anung Razaini, *Problematika Pidana Mati di Indonesia*, w.w.w HMIbecak, word.pres.com.

Sumber–sumber lain :

UUD1945 dan TAP MPR RI No. III/MPR/2000
tentang sumber hukum dan tata
urutan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.
[http://apehutaaruk.blogspot.com/2011/04
/Cesare Beccaria html,](http://apehutaaruk.blogspot.com/2011/04/Cesare%20Beccaria.html)
[http://risalatuhukmi.blog.ugm.ac.id/2013/0
4/22/kewajiban-asasi-manusia-
dan-hakasasi-manusia](http://risalatuhukmi.blog.ugm.ac.id/2013/04/22/kewajiban-asasi-manusia-dan-hakasasi-manusia)